

## Target Turun 15,92 Persen



*“Pemkab Kutim resmi mengajukan Perubahan KUA-PPAS atau RAPBD-P 2025. Langsungkah itu disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (2/9) lalu”*

**SANGATTA** – Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan koreksi anggaran mutlak dilakukan karena sejumlah asumsi awal tidak sesuai dengan kondisi terkini. Hal itu sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semua menyesuaikan dengan kondisi kekinian.

"Jadi memang terkait dengan efisiensi ini sangat menguras tenaga kita untuk menyesuaikan. Karena siapa sih yang mau dikurangi, kan enggak ada itu. Dan ini yang paling sulit menurut saya," jelasnya. Berdasarkan laporan, pendapatan daerah yang semula dipatok Rp11,151 triliun dikoreksi turun menjadi Rp 9,376 triliun. Artinya, Kutim kehilangan proyeksi Rp1,775 triliun atau sekitar 15,92 persen dari target awal.

Penurunan itu otomatis berdampak pada belanja APBD Perubahan 2025. Dari semula Rp11,136 triliun, direvisi menjadi Rp9,475 triliun atau terkoreksi 14,92 persen. Belanja tersebut tetap terbagi keempat pos utama yakni belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer.

Menurut Ardiansyah, penyesuaian diarahkan pada efisiensi dan pemenuhan amanat pusat. "Saya berharap nanti pada saat pembahasan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak akan terserap selama 3 atau 4 bulan ini. Ya, jadi maksimalkan anggaran terserap dengan kegiatan yang memungkinkan," terangnya.

Meski terpankaskan, Pemkab Kutim memastikan program strategis tetap dijalankan. Sedikitnya 50 program unggulan akan tetap berjalan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2024, tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2025. Fokusnya antara lain pemenuhan kewajiban daerah, pelaksanaan program prioritas nasional, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, hingga penyesuaian hasil pokok-pokok pikiran DPRD.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan Kutim 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp113,997 miliar. Sedangkan pengeluaran dialokasikan untuk penyertaan modal ke Perumdam Tirta Tuah Benua Kutim sebesar Rp15 miliar. Ardiansyah menegaskan, prinsip *money follow program and spreading better* tetap dijaga dengan tujuan agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Besarnya harapan kami agar rancangan ini dapat segera ditindaklanjuti menjadi rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta segera dibahas dan disetujui mengingat keterbatasan waktu untuk tahap pelaksanaan yang tersisa dalam tahun anggaran 2025," pungkasnya. (jfr/kri)

**Sumber berita:**

1. KALTIMPOST, Target Turun 15,92 Persen, 04/09/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
2. Dalam Pasal 89 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
- (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. kondisi ekonomi makro daerah;
    - b. asumsi penyusunan APBD;
    - c. kebijakan pendapatan daerah;
    - d. kebijakan belanja daerah;
    - e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
    - f. strategi pencapaian.
  - (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
    - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
    - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
3. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Permendagri 12/2024) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
5. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
  8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4. Dalam Pasal 2 Permendagri 12/2024 diatur sebagai berikut:
- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sarana, arah kebijakan, kinerja, program, serta penjabaran renstra perangkat daerah.
  - (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan, dan subkegiatan Renja Perangkat Daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
    - b. prioritas pembangunan daerah;
    - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
  - (4) Hasil Rakortekbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
  - (5) Program, kegiatan, dan subkegiatan pada penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
  - (6) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.
  - (7) RKPD Provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - (8) RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.